

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PROFESI SISTEM INFORMASI: KAJIAN ETIKA PROFESIONAL DI ERA DIGITAL

Hendra Maulana[✉], M. Maigy Pratama, Liliana Swastina
Sains dan Teknologi, Universitas Sari Mulia, Banjarmasin, Indonesia
Email: hendra.maulana@student.unism.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.46880/methoda.Vol16No2.pp90-97>

ABSTRACT

The information systems profession holds a highly strategic role amid the ongoing digital transformation that shows no sign of slowing down. Every line of code written, every system designed, and every data policy decided by professionals in this field has the potential to directly touch the lives of millions. Yet behind this great authority, questions about the extent to which social responsibility is genuinely practiced remain frequently overlooked in both academic discourse and real-world practice. This study aims to systematically examine how social responsibility is understood and realized by information systems professionals, while identifying the professional ethics values that underpin it in the digital age. The method employed is a Systematic Literature Review (SLR), analyzing 12 selected scientific articles published between 2021 and 2025 from various accredited journals. The study formulates a new conceptual framework named the TSR-SI Framework (Tanggung Jawab Sosial Profesi Sistem Informasi), consisting of three main pillars: Data Responsibility, Technology Equity, and Ethical Innovation. The review finds that the most significant gap in existing research is the lack of integration among these three dimensions within a single coherent framework, particularly in the context of the Personal Data Protection Law (UU PDP No. 27/2022) and the increasingly massive adoption of artificial intelligence in Indonesia..

Keyword: Social Responsibility, Professional Ethics, Information Systems, Data Privacy, Digital Era.

ABSTRAK

Profesi sistem informasi memegang peran yang sangat strategis di tengah arus transformasi digital yang terus bergerak maju tanpa tanda-tanda akan melambat. Setiap baris kode yang ditulis, setiap sistem yang dirancang, dan setiap kebijakan data yang diputuskan oleh para profesional di bidang ini berpotensi menyentuh kehidupan jutaan orang secara langsung. Namun di balik kewenangan besar itu, pertanyaan tentang sejauh mana tanggung jawab sosial benar-benar dijalankan justru masih sering terabaikan dalam diskusi ilmiah maupun praktik nyata di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis bagaimana tanggung jawab sosial dipahami dan diwujudkan oleh profesi sistem informasi, sekaligus mengidentifikasi nilai-nilai etika profesional yang menjadi landasannya di era digital. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan menganalisis 12 artikel ilmiah terpilih yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021 hingga 2025 dari berbagai jurnal terakreditasi. Hasil kajian merumuskan sebuah kerangka konseptual baru yang diberi nama Framework TSR-SI (Tanggung Jawab Sosial Profesi Sistem Informasi), yang terdiri dari tiga pilar utama: Data Responsibility (tanggung jawab pengelolaan data), Technology Equity (keadilan akses teknologi), dan Ethical Innovation (inovasi yang berpijak pada nilai etis). Kajian ini menemukan bahwa gap paling signifikan dalam penelitian yang ada adalah minimnya integrasi antara ketiga

dimensi ini dalam satu kerangka kerja yang utuh, terutama dalam konteks regulasi UU PDP No. 27 Tahun 2022 dan adopsi kecerdasan buatan yang kian masif di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan framework yang dapat dijadikan acuan praktis bagi profesional, pendidik, dan pembuat kebijakan.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Sosial, Etika Profesional, Sistem Informasi, Privasi Data, Era Digital.*

PENDAHULUAN

Dunia sedang berada di titik transformasi yang tidak pernah dialami sebelumnya. Kecerdasan buatan, komputasi awan, analitik data besar, dan internet of things bukan lagi sekadar istilah dalam jurnal akademik semuanya sudah menjadi bagian dari infrastruktur yang menopang kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Di balik semua itu, ada satu profesi yang perannya sering kali tidak mendapat sorotan sepadan dengan besarnya pengaruh yang diberikan: profesional sistem informasi. Mereka adalah orang-orang yang merancang, membangun, mengelola, dan mengamankan sistem yang menggerakkan hampir seluruh aspek kehidupan manusia di era digital ini. Angka tidak pernah berbohong. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023), jumlah pengguna internet Indonesia telah menyentuh angka 215,62 juta jiwa dari total populasi 275,77 juta penduduk, dengan tingkat penetrasi 78,19%. Ini bukan sekadar statistic ini adalah cerminan betapa dalamnya teknologi informasi telah merasuk ke dalam kehidupan bangsa. Dan setiap satu dari ratusan juta pengguna itu mempercayakan sebagian hidupnya kepada sistem yang dirancang oleh para profesional sistem informasi. Sayangnya, kepercayaan yang diberikan publik itu tidak selalu dijaga dengan standar etika yang memadai. Berbagai insiden telah menjadi bukti yang tidak bisa diabaikan. Seperti yang dipaparkan oleh (Permana et al., 2025) dalam kajiannya tentang kebocoran data BSI, lemahnya penerapan prinsip etika profesi secara langsung berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran keamanan informasi di lingkungan institusi keuangan besar sekalipun. Fenomena serupa terjadi pada kebocoran data BPJS Kesehatan di mana 279 juta data warga terekspos

ke public sebuah kegagalan sistemik yang akarnya tidak semata bersifat teknis, melainkan juga etis.

Berbagai penelitian telah mengkaji aspek-aspek parsial dari persoalan ini. (Zarkasyi, 2022) membahas etika profesi TI dari sudut kode etik dan privasi. (Dermawan & Yuliana, 2023) menyoroti implikasi etika profesi di era big data. (Putra Utama et al., 2021) mengeksplorasi prinsip etika keilmuan dalam TI. Namun penelitian-penelitian tersebut masih berdiri sendiri-sendiri masing-masing hanya menggarap satu sisi dari sebuah persoalan yang sesungguhnya multidimensional. Belum ada kajian yang secara integratif menghubungkan tiga dimensi kritis secara bersamaan: tanggung jawab data, keadilan akses teknologi, dan inovasi beretika khususnya dalam konteks regulasi UU PDP No. 27 Tahun 2022 yang baru berlaku di Indonesia dan derasnya adopsi kecerdasan buatan di berbagai sektor.

Research Gap inilah yang menjadi titik berangkat penelitian ini. Pertanyaan yang ingin dijawab bukan sekadar 'apa itu etika profesional dalam sistem informasi?', melainkan 'bagaimana ketiga dimensi tanggung jawab sosial itu bekerja bersama-sama, dan framework apa yang dapat membantu para profesional SI menginternalisasinya secara utuh dan terstruktur?' Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah: (1) memetakan tema-tema etika profesional yang paling banyak dikaji dalam literatur 2021–2025; (2) menganalisis kesenjangan penelitian yang masih ada; dan (3) merumuskan Framework TSR-SI sebagai kontribusi konseptual baru bagi bidang ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), yaitu pendekatan yang melakukan pengumpulan, seleksi, dan sintesis literatur ilmiah secara

terstruktur dan transparan berdasarkan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode ini dipilih karena mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif dan andal tentang kondisi aktual suatu bidang pengetahuan berdasarkan bukti-bukti empiris yang tersedia, bukan sekadar pendapat atau opini peneliti.

Sumber Basis Data

Pencarian literatur dilakukan melalui empat basis data utama yang diakui kredibilitasnya: (1) SINTA (*Science and Technology Index*) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia; (2) DOAJ (*Directory of Open Access Journals*); (3) Dimensions (platform penelitian multidisiplin); dan (4) Crossref. Penggunaan SINTA sebagai basis data primer memastikan bahwa referensi yang digunakan relevan dengan konteks akademik Indonesia dan telah melalui proses peer-review yang terstandar.

Strategi Pencarian

Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian mencakup kombinasi berikut (dengan operator Boolean): etika profesi AND sistem informasi, tanggung jawab sosial AND teknologi informasi, kode etik AND TI, privasi data AND profesional, keamanan siber AND etika, dan big data AND etika profesi. Pencarian dibatasi pada artikel yang diterbitkan dalam kurun waktu Januari 2021 hingga April 2025 untuk memastikan relevansi dan kemutakhiran temuan.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Aspek	Inklusi (Diterima)	Eksklusi (Ditolak)
Tahun Terbit	2021 – 2025	Sebelum 2021
Bahasa	Indonesia / Inggris	Bahasa lain

Jenis Dokumen	Artikel jurnal peer-reviewed	Blog, makalah tidak reviewed
Topik	Etika profesi TI, keamanan data, tanggung jawab SI	Topik tidak berkaitan langsung
Akses	Full-text tersedia secara terbuka	Berbayar / abstrak saja

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Seleksi Jurnal (Diagram PRISMA)

Proses seleksi jurnal dilakukan mengikuti panduan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang merupakan standar internasional untuk penelitian SLR. Berikut ini adalah alur seleksinya:

Karakteristik Demografis Artikel

Dari 12 artikel yang lolos seleksi, berikut adalah sebaran karakteristiknya berdasarkan tahun terbit dan asal jurnal:

Table 2. Alur Seleksi Artikel Berdasarkan Protokol PRISMA

Tahap PRISMA	Keterangan	Jumlah Artikel
Identifikasi (Identification)	Pencarian dilakukan di SINTA, DOAJ, Dimensions, dan Crossref menggunakan kata kunci yang telah ditentukan.	52 artikel ditemukan
Penyaringan Duplikat	Artikel yang muncul lebih dari satu kali di berbagai basis data dihapus.	52 → 44 artikel (8 duplikat dibuang)
Penyaringan Judul & Abstrak (Screening)	Artikel dibaca judul dan abstraknya untuk menilai relevansi topik.	44 → 21 artikel
Kelayakan (Eligibility)	Artikel dibaca penuh (full-text), dinilai kualitas metodologi dan relevansinya.	21 → 15 artikel
Dimasukkan (Included)	Artikel yang memenuhi semua kriteria inklusi dan lolos penilaian kualitas.	14 → 15 artikel final

Tabel 3. Karakteristik Demografis Artikel yang Dianalisis

Penulis	Tahun	Nama Jurnal	Metode	Negara
Zarkasyi	2022	Jurnal Teknologi Terapan & Sains 4.0	Kualitatif-Deskriptif	Indonesia
Putra Utama dkk.	2021	Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik	Library Research	Indonesia
Dermawan & Yuliana	2023	Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora	Kualitatif	Indonesia

Putra & Yuliana	2023	Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora	Deskriptif	Indonesia
Amani	2022	Jurnal Teknologi Terapan & Sains 4.0	Studi Literatur	Indonesia
Zebua & Zebua	2025	Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan & Teknik	SLR	Indonesia
Permana dkk.	2025	Jurnal Sains Student Research	SLR	Indonesia
Safira dkk.	2025	Jurnal Informasi Interaktif	Studi Kasus	Indonesia
Anggen Suari & Sarjana	2023	Jurnal Analisis Hukum	Normatif-Empiris	Indonesia
Susilowati dkk.	2021	Prosiding TEKNOSAIN	Tinjauan Pustaka	Indonesia
Dedes dkk.	2022	Jurnal Inovasi Teknologi dan Edukasi Teknik (JITET)	Studi Literatur	Indonesia
Syarifuddin dkk.	2025	METHODA	SLR	Indonesia

Tabel Ekstraksi Data

Table 4. Ekstraksi Data dari 10 Artikel yang dianalisis

Penulis & Tahun	Topik Etika IT/SI yang Dibahas	Temuan Utama
Zarkasyi (2022)	Kode etik & dilema etika di profesi TI	Kode etik merupakan pedoman perilaku wajib; ketidaktegasan hukum menjadi celah pelanggaran terbesar di lapangan.
Putra Utama dkk. (2021)	Prinsip etika keilmuan TI dalam karya ilmiah	Etika keilmuan TI terbagi dalam tiga prinsip: kejujuran ilmiah, akuntabilitas hasil, dan penggunaan data yang bertanggung jawab.
Dermawan & Yuliana (2023)	Implikasi etika profesi di era big data	Era big data memperluas tanggung jawab etis profesional SI jauh melampaui kode etik konvensional; diperlukan literasi etika data yang spesifik.
Putra & Yuliana (2023)	Profesionalisme di bidang TI	Profesionalisme tidak cukup hanya pada aspek teknis; kompetensi etis menjadi pembeda utama antara profesional TI yang baik dan yang sekadar kompeten.
Amani (2022)	Etika profesi konsultan IT & kepercayaan klien	Kepercayaan klien dibangun melalui tiga faktor: transparansi layanan, menjaga kerahasiaan informasi, dan kepatuhan pada standar etika profesi.
Zebua & Zebua (2025)	Tantangan etika profesi TI era digital	Tiga tantangan terbesar: konflik kepentingan komersial vs. etika, lemahnya pengawasan profesi, dan belum meratanya pemahaman UU PDP.
Permana dkk. (2025)	Pengaruh etika profesi terhadap keamanan data (Kasus BSI)	Lemahnya budaya etika profesi terbukti berkontribusi pada insiden kebocoran data; penegakan kode etik yang konsisten adalah kunci pencegahan.
Safira dkk. (2025)	Kepatuhan etika keamanan sistem informasi	Kepatuhan terhadap etika keamanan SI di Indonesia masih rendah; UU PDP belum cukup sebagai instrumen tunggal tanpa budaya etika yang kuat.
Anggen Suari & Sarjana (2023)	Perlindungan data pribadi di Indonesia	Privasi adalah hak dasar yang wajib dilindungi; profesional SI berperan sebagai garda terdepan perlindungan tersebut, bukan hanya regulator.
Susilowati dkk. (2021)	Tantangan etika dalam profesi TI	Tantangan etika di profesi TI bersifat struktural: kurikulum pendidikan, budaya perusahaan, dan regulasi harus bergerak bersama secara sinergis.

Dedes dkk. (2022)	Etika penggunaan teknologi informasi dan tanggung jawab profesional	Penerapan etika dapat mencegah penyalahgunaan teknologi dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab dalam pemanfaatan TI.
Syarifuddin dkk. (2025)	Etika profesi TI di era AI, perlindungan data, dan privasi pengguna	Profesional TI perlu menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan data untuk menjaga kepercayaan pengguna terhadap teknologi AI.

Tren Dilema Etika IT/SI Saat Ini

Membaca duabelas artikel yang dikaji secara bersamaan, ada sebuah benang merah yang langsung terasa: persoalan etika di bidang sistem informasi bukan sedang membaik ia sedang semakin kompleks. Jika sepuluh tahun lalu dilema etika seorang programmer masih berkulat pada pertanyaan sederhana seperti 'apakah boleh membobol sistem ini?', hari ini pertanyaannya jauh lebih pelik: 'apakah algoritma yang saya bangun ini secara tidak sengaja membuat kelompok tertentu dirugikan tanpa mereka sadari?'

(Dermawan & Yuliana, 2023) dalam kajiannya tentang implikasi etika profesi di era big data menemukan bahwa pengumpulan dan pengolahan data berskala masif telah menggeser batas-batas etika yang selama ini dianggap sudah jelas. Data yang dikumpulkan untuk satu tujuan kerap digunakan untuk tujuan lain tanpa sepengetahuan pemiliknya praktik yang di permukaan tampak legal tetapi secara etis sangat dipertanyakan. (Zebua & Zebua, 2025) memperkuat temuan ini dengan menyebut bahwa konflik kepentingan antara kepentingan komersial dan prinsip etika profesional adalah tantangan terbesar yang dihadapi profesional TI Indonesia saat ini. Sementara itu, (Permana et al., 2025) melalui studi kasus kebocoran data BSI memberi contoh konkret bagaimana dilema etika yang tidak diselesaikan dengan baik berujung pada konsekuensi yang nyata dan luas. Bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik yang dibangun selama bertahun-tahun. (Safira, 2025) menambahkan bahwa meski Indonesia kini sudah memiliki UU PDP No. 27 Tahun 2022, tingkat kepatuhan terhadap prinsip keamanan sistem informasi secara etis masih sangat bervariasi dan pada umumnya belum konsisten.

Standar dan Kode Etik yang Dominan Digunakan

Dari seluruh artikel yang dikaji, terdapat tiga kerangka etika yang paling sering menjadi rujukan, meski tidak selalu disebut secara eksplisit. Pertama, kerangka PAPA (*Privacy, Accuracy, Property, Accessibility*) yang dikembangkan dari tradisi etika komputer Mason. Kedua, kode etik ACM (*Association for Computing Machinery*) yang menetapkan standar perilaku bagi profesional teknologi secara global. Ketiga, regulasi lokal Indonesia yakni UU ITE No. 11 Tahun 2008 dan UU PDP No. 27 Tahun 2022 yang semakin sering disebut sebagai landasan hukum etika digital.

Yang menarik, (Zarkasyi, 2022) mengingatkan bahwa kode etik sering kali diperlakukan sebagai dokumen formal semata ada di atas kertas tetapi tidak sungguh-sungguh diinternalisasi dalam praktik sehari-hari. (Putra Utama et al., 2021) menambahkan bahwa penerapan etika keilmuan di bidang TI yang sesungguhnya mensyaratkan lebih dari sekadar pengetahuan tentang aturan; ia membutuhkan pembentukan karakter dan habituasi nilai yang dimulai sejak masa pendidikan.

(Amani, 2022) menemukan bahwa dalam konteks konsultasi TI, kepercayaan klien dibangun terutama melalui tiga hal: transparansi layanan, kerahasiaan informasi, dan konsistensi dalam mematuhi standar etika. Ini menunjukkan bahwa kode etik profesi, ketika benar-benar dijalankan, justru menjadi keunggulan kompetitif yang nyata, bukan sekadar beban kepatuhan. Sejalan dengan itu, (Putra & Yuliana, 2023) menegaskan bahwa profesionalisme di bidang TI tidak cukup hanya diukur dari penguasaan teknis semata kompetensi etis justru menjadi faktor pembeda utama antara profesional yang benar-benar baik dan yang sekadar kompeten secara fungsional.

Framework TSR-SI: Kontribusi Konseptual Baru

Berdasarkan sintesis dari seluruh literatur yang dikaji, penelitian ini merumuskan sebuah kerangka konseptual baru yang diberi nama Framework TSR-SI (Tanggung Jawab Sosial

Profesi Sistem Informasi). Framework ini dirancang untuk mengintegrasikan ketiga dimensi tanggung jawab sosial yang selama ini diperlakukan secara terpisah-pisah dalam berbagai penelitian yang ada.

Tabel 5. Framework TSR-SI: Tiga Pilar Tanggung Jawab Sosial Profesi Sistem Informasi

Pilar Framework TSR-SI	Definisi	Indikator Praktis
Data Responsibility (Tanggung Jawab Data)	Kewajiban profesional SI untuk mengelola, melindungi, dan menggunakan data pengguna secara etis, transparan, dan sesuai perundangan yang berlaku.	Privasi by design, enkripsi data, audit keamanan, kepatuhan UU PDP
Technology Equity (Keadilan Akses Teknologi)	Komitmen untuk memastikan bahwa manfaat teknologi dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi berbasis ekonomi, geografis, atau demografis.	Desain inklusif, aksesibilitas, pengurangan kesenjangan digital
Ethical Innovation (Inovasi Beretika)	Prinsip bahwa setiap inovasi teknologi termasuk AI, big data, dan otomatisasi harus dikembangkan dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kemanusiaan secara proaktif.	AI ethics, dampak sosial otomatisasi, tanggung jawab algoritma

Framework TSR-SI ini hadir untuk mengisi celah yang ditemukan dalam literatur: belum adanya kerangka kerja integratif yang menghubungkan ketiga dimensi tersebut dalam satu kesatuan yang dapat dijadikan pedoman praktis. Seperti yang ditegaskan oleh (Susilowati et al., 2021), persoalan etika di profesi TI bersifat struktural dan hanya bisa diselesaikan secara komprehensif tidak cukup dengan memperbaiki satu aspek sambil mengabaikan yang lain.

Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Setelah membaca dan menganalisis seluruh artikel secara menyeluruh, setidaknya ada tiga kesenjangan penelitian yang cukup mencolok dan perlu mendapat perhatian dari peneliti selanjutnya.

Pertama, hampir tidak ada penelitian yang secara khusus mengkaji dimensi etika dalam pengembangan dan penerapan kecerdasan buatan (AI) oleh profesional sistem informasi Indonesia. Padahal, adopsi AI di sektor perbankan, kesehatan, dan pemerintahan Indonesia sedang berlangsung dengan sangat cepat. Kebocoran data BSI yang dikaji oleh (Permana et al., 2025) hanyalah salah satu dari banyak kasus yang akan

muncul jika dimensi etika ini terus diabaikan. Kedua, belum ada penelitian yang mengukur dampak nyata UU PDP No. 27 Tahun 2022 terhadap perubahan perilaku etis profesional sistem informasi di Indonesia sejak regulasi tersebut mulai berlaku. (Anggen Suari & Sarjana, 2023) membahas perlindungan data pribadi secara normatif, tetapi evaluasi empiris tentang perubahan perilaku profesional pasca-UU PDP masih sangat dibutuhkan. Selain aspek regulasi, perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan juga menghadirkan tantangan etika baru yang berkaitan dengan perlindungan data dan privasi pengguna. (Syarifuddin et al., 2025) menegaskan bahwa profesional teknologi informasi dituntut untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap perlindungan data guna mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi digital. Ketiga, tidak ada penelitian yang secara spesifik mengkaji pengalaman etika profesional perempuan di sektor TI Indonesia sebuah dimensi yang penting mengingat disparitas gender yang masih cukup besar di industri ini. Ini

adalah wilayah penelitian yang masih sepenuhnya kosong dan menunggu untuk diisi.

Implikasi Praktis

Dari rangkuman seluruh kajian literatur ini, ada empat rekomendasi praktis yang dapat langsung diterapkan oleh para pemangku kepentingan di ekosistem profesional sistem informasi Indonesia.

Pertama, bagi lembaga pendidikan: kurikulum etika profesi harus direkonstruksi dari sekadar mata kuliah hafalan menjadi pembelajaran berbasis studi kasus nyata. Seperti yang direkomendasikan oleh (Putra Utama et al., 2021) dan (Susilowati et al., 2021), pembentukan karakter etis harus dimulai dari bangku kuliah, bukan diserahkan sepenuhnya kepada industri. Kedua, bagi perusahaan dan organisasi: terapkan prinsip *privacy by design* bukan *privacy by compliance*. Ini berarti perlindungan data dibangun sejak tahap perancangan sistem, bukan ditambahkan belakangan sebagai formalitas. (Safira, 2025) menemukan bahwa sebagian besar pelanggaran etika keamanan SI terjadi justru pada tahap desain, bukan tahap operasional. Ketiga, bagi asosiasi profesi: Indonesia membutuhkan mekanisme penegakan kode etik yang lebih konkret dan memiliki gigi (Zarkasyi, 2022) mencatat bahwa kode etik tanpa mekanisme sanksi yang jelas akan selalu menjadi dokumen yang diabaikan ketika ada konflik dengan kepentingan bisnis. Keempat, bagi pembuat kebijakan: percepatan sosialisasi dan edukasi UU PDP kepada seluruh lapisan praktisi TI adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Seperti yang diidentifikasi oleh (Zebua & Zebua, 2025), masih banyak profesional TI yang belum memahami implikasi praktis dari regulasi perlindungan data yang baru ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menempuh perjalanan yang cukup Panjang dari menyaring 52 artikel hingga menganalisis secara mendalam 12 artikel terpilih dan dari perjalanan itu, beberapa hal menjadi terang-benderang.

Pertama, tanggung jawab sosial profesi sistem informasi bukan konsep abstrak yang hanya hidup di atas kertas. Ia adalah kenyataan

yang berdampak langsung pada kehidupan jutaan pengguna teknologi setiap harinya. Dari kajian terhadap (Zarkasyi, 2022), (Dermawan & Yuliana, 2023), (Dedes et al., 2022), hingga (Permana et al., 2025), terbukti bahwa setiap kelemahan dalam penerapan etika profesional berkorelasi langsung dengan insiden nyata yang merugikan masyarakat luas. Kedua, penelitian ini berhasil merumuskan Framework TSR-SI yang terdiri dari tiga pilar: Data Responsibility, Technology Equity, dan Ethical Innovation. Framework ini menjadi kontribusi konseptual utama penelitian ini, mengisi kekosongan yang selama ini ada dalam literatur: belum adanya kerangka integratif yang menghubungkan ketiga dimensi tanggung jawab sosial profesi SI secara bersamaan dalam satu kesatuan yang koheren dan operasional. Ketiga, kajian ini mengidentifikasi tiga research gap yang mendesak untuk dijawab: (1) minimnya penelitian empiris tentang etika AI dalam konteks SI Indonesia; (2) belum adanya evaluasi pasca-implementasi UU PDP terhadap perilaku profesional; dan (3) absennya kajian tentang dimensi gender dalam etika profesi TI di Indonesia. Ketiga gap ini membuka peluang riset yang sangat kaya bagi peneliti yang akan datang. Pada akhirnya, membangun ekosistem digital yang etis dan bertanggung jawab di Indonesia bukan semata tugas regulator atau perusahaan teknologi. Ia adalah proyek bersama yang membutuhkan kontribusi aktif dari setiap profesional sistem informasi mulai dari programmer paling junior hingga Chief Information Officer yang mau menjadikan etika bukan sebagai beban, melainkan sebagai identitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amani, Y. (2022). Manfaat etika profesi konsultan IT terhadap kepercayaan perusahaan. *Jurnal Teknologi Terapan & Sains* 4.0, 3(3).
<https://doi.org/10.29103/tts.v3i3.9470>
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142.
<https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- APJII. (2023). *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2023*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. <https://apjii.or.id>

- Dedes, K., Prasetya, A., Laksana, E. P., Ramadhani, L., & Setia, V. (2022). Peran etika dalam teknologi informasi. *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik*, 2(1), 11–19.
<https://doi.org/10.17977/um068v2i12022p11-19>
- Dermawan, A., & Yuliana, M. E. (2023). Implikasi penerapan etika profesi dalam penggunaannya di era big data. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3).
<https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/394>
- Permana, A., Ayogi, A. B., Bagaskara, A. L., & Saputra, R. M. (2025). Pengaruh etika profesi terhadap keamanan informasi dalam konteks kebocoran data BSI (Bank Syariah Indonesia): Studi literatur sistematis. *TEKNOBIS: Jurnal Teknologi, Bisnis Dan Pendidikan*.
- Putra, A. B. F., & Yuliana, M. E. (2023). Profesionalisme di bidang teknologi informasi. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3).
<https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/395>
- Putra Utama, A. B., Wibawa, A. P., Masrurroh, B., & Ningrum, V. S. (2021). Prinsip etika keilmuan bidang teknologi informasi dan penerapannya dalam karya tulis ilmiah. *Jurnal Inovasi Teknologi Dan Edukasi Teknik*, 1(8), 630–640.
<https://doi.org/10.17977/um068v1i82021p630-640>
- Safira, S. D. (2025). Analisis kepatuhan etika keamanan sistem informasi di Indonesia. *Jurnal Informasi Interaktif*, 10(2), 159–172.
- Susilowati, S., Alawiyah, E. T., & Wulandari, D. A. N. (2021). Tantangan etika dalam profesi teknologi informasi. *Prosiding TEKNOSAIN*.
- Syarifuddin, Saprizal, A. M., Pebriana, R., Margaret, T., & Swastina, L. (2025). Etika profesi TI di era AI: Tantangan perlindungan data dan privasi pengguna. *METHODA*, 15(3), 231–238.
<https://doi.org/10.46880/methoda.Vol15No3.pp231-238>
- Zarkasyi. (2022). Etika profesi dalam bidang teknologi informasi. *Jurnal Teknologi Terapan & Sains 4.0*, 3(1).
<https://doi.org/10.29103/tts.v3i1.8870>
- Zebua, D. Y., & Zebua, A. P. (2025). Tantangan etika dalam bidang teknologi informasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan Dan Teknik*, 2(1), 35–44.